



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 003.2 / 44 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
PERINGATAN HARI-HARI BESAR AGAMA ISLAM DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam dan guna memperlancar penyelenggaraan kegiatan peringatan hari-hari besar Agama Islam di Kabupaten Kudus, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

*R N H*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);

*Handwritten signature/initials*



12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :





- a. merencanakan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Agama Islam di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
- b. menyiapkan administrasi pelaksana peringatan hari-hari besar Agama Islam di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
- c. mengkoordinasikan seluruh rangkaian pelaksanaan peringatan hari-hari besar Agama Islam di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait;
- d. melaksanakan peringatan hari-hari besar Agama Islam di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW;
- b. Nuzulul Quran;
- c. Idul Fitri;
- d. Idul Adha;
- e. Tahun Baru Hijriah 1 Muharam;
- f. Maulid Nabi Muhammad SAW;
- g. Hari Santri; dan
- h. Peringatan lainnya.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian I	
4.	Kasubbag	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 24 Maret 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Panitia Pelaksana Peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 24 Maret 2020

Nomor : 003.2/44/2020





SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI-HARI BESAR AGAMA ISLAM  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
7.	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
8.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator Seksi Kesehatan	
10.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan	Anggota Seksi Kesehatan	
11.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota Seksi Kesehatan	2 (dua) orang yang ditunjuk
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Koordinator Seksi Parkir dan Ketertiban Lalu Lintas	
13.	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota Seksi Parkir dan Ketertiban Lalu Lintas	
14.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota Seksi Parkir dan Ketertiban Lalu Lintas	2 (dua) orang yang ditunjuk
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Seksi Keamanan	
16.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota Seksi Keamanan	
17.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota Seksi Keamanan	4 (empat) orang yang ditunjuk





1	2	3	4
18.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Koordinator Seksi Ramah Tamah dan Pemandu acara	
19.	Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Ramah Tamah dan Pemandu acara	
20.	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Ramah Tamah dan Pemandu acara	
21.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Koordinator Seksi Penerima Tamu	
22.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Penerima Tamu	2 (dua) orang yang ditunjuk
23.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Penerima Tamu	2 (dua) orang yang ditunjuk
24.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi	
25.	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Perlengkapan dan Dekorasi	2 (dua) orang yang ditunjuk
26.	Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator Seksi Humas dan Koordinasi Tokoh Agama/Ulama	
27.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Humas dan Koordinasi Tokoh Agama/Ulama	2 (dua) orang yang ditunjuk
28.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator Seksi Konsumsi	
29.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Konsumsi	2 (dua) orang yang ditunjuk
30.	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota Seksi Konsumsi	2 (dua) orang yang ditunjuk

Isian diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag	
5.	Lainnya	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO